



**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN PUNDUNGSAARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN PUNDUNGSAARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH PUNDUNGSAARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUNDUNGSAARI,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 5 Tahun 2025;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

- G V B
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6);
 - 15. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 - 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
 - 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 - 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 - 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - 20. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 - 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
 - 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Renana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6);
 - 23. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2019 Nomor 4);
 - 24. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pundungsari Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2025 Nomor 2);
 - 25. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Pundungsari Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Pundungsari Tahun 2025 Nomor 5);

C V B
Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNG SARI
dan
LURAH PUNDUNG SARI
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.474.879.000,00
2. Belanja Desa	: <u>Rp. 2.281.987.051,04</u>
Surplus / (Defisit)	: Rp. 192.891.948,96
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 75.608.051,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 268.500.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp (192.891.948,96)
SILPA Tahun anggaran berjalan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.


C V B < > ?
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pundungsari.

Ditetapkan di Pundungsari
Pada tanggal 18 Desember 2025

LURAH,



TUMIN

Diundangkan di Pundungsari
Pada tanggal 18 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature consisting of two stylized loops.

SU INDAH LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI TAHUN 2025 NOMOR 7

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebebas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluhan Lima bertempat di Kantor Kalurahan Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari dalam rapat membahas :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaiurahan Tahun Anggaran 2026 dihadiri oleh Lurah dan seluruh Pamong Kaiurahan serta Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Anggota seperti daftar hadir terlampir.


Di dalam pembahasan rapat bersama bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kaiurahan, Kaiurahan Pundungsari Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Dengan kesimpulan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kaiurahan, Kaiurahan Pundungsari Tahun Anggaran 2026 sudah dapat diterima dan dapat dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pundungsari, 11 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
KALURAHAN PUNDUNGSAARI

Alamat : Pelem, Pundungsari, Semin, Gunungkidul Kode Pos 55854

KESEPAKATAN BERSAMA
BANDAR PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
DAN
LURAH PUNDUNGSAARI

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis Tanggai Sebeias Buian Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul pada acara Sidang Kesepakatan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Pundungsari dan di tanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari dan Lurah Pundungsari.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PUNDUNGSAARI



SRIYANA B. S.Pd, M.Pd



TUMIN

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PUNDUNG SARI KAPANEWON SEMIN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TANGGAL : 11 DESEMBER 2025

SIDANG : PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN PUNDUNG SARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tumin	Lurah	1.
2	Su Indah Lestari	Carik	2.
3	Sumarna	Jagoboyo	3.
4	Triyana	Ulu - ulu	4.
5	Suhardi	Kamituo	5.
6	Sumidi	Danarto	6.
7	Sumiran	Totolaksono	7.
8	Iwan Bambang Wahyudi	Pangrepto	8.
9	Suwartono	Staf Pemerintah Kalurahan	9.
10	Supartin	Staf Pemerintah Kalurahan	10.
11	Suwardi	Staf Pemerintah Kalurahan	11.
12	Sriyana, B. S.Pd, M.Pd	Ketua BPKal	12.
13	FA. Kasino Hudoyo, S.Pd	Wakil Ketua BPKal	13.
14	Bakat, S.Pd.I	Sekretaris BPKal	14.
15	Ashari, S.Pd, M.Pd	Kabid Pemerintahan	15.
16	Jamaludin, A.Ma	Kabid Pembangunan	16.
17	Suratman	Anggota BPKal	17.
18	Pujiyono	Anggota BPKal	18.
19	Muhammad Sukardi	Anggota BPKal	19.
20	Sri Hartini, S.Pd.SD	Anggota BPKal	20.
21			21.

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSAARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.445.879.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.474.879.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	804.591.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.340.551,04	
5.3.	Belanja Modal	579.214.648,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	274.840.852,00	
	JUMLAH BELANJA	2.281.987.051,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	192.891.948,96	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.608.051,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.608.051,04	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	268.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	268.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(192.891.948,96)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pundungsari, 18 December 2025



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSAARI
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSAARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.445.879.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.474.879.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.104.174.831,04</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	905.403.311,04	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.340.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.340.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.692.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.692.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll)	56.528.531,04	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.528.531,04	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.965.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.318.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.318.780,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.806.520,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.853.240,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.853.240,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	98.453.280,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	98.453.280,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 3	ANGGARAN (Rp.) 4	SUMBERDANA 5
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	PAD
1.2.95	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.500.000,00	
1.3.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.765.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	DDS, PBP
1.3.02	Penyusunan Monografi Desa	7.825.000,00	
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	PBH
1.3.90	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	400.000,00	
1.3.91	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	PAD
1.3.91	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.540.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	64.880.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	PBH
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.600.000,00	PBH
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.515.000,00	ADD, PBH
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12.920.000,00	PAD, PBP
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	12.920.000,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.425.000,00	DLL
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	ADD
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.750.000,00	PBH
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.850.000,00	PBH
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.96	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.065.000,00	PBH
1.4.96	Belanja Barang dan Jasa	3.065.000,00	
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11.105.000,00	PBH, PBP
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	1.320.000,00	
1.5.94	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.320.000,00	PBH
1.5.94	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	551.463.008,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	27.230.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.450.000,00	DDS
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.780.000,00	DDS	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00		
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	114.340.000,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	23.880.000,00	DDS	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	23.880.000,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.680.000,00	DDS	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00		
2.2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.960.000,00	DDS	
2.2.94	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00		
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB	57.120.000,00	DDS	
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa	57.120.000,00		
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	15.700.000,00	DDS, PBP	
2.2.99	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00		
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.118.008,00		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	255.183.768,00	DDS	
2.3.11	Belanja Modal	255.183.768,00		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	70.934.240,00	DDS	
2.3.14	Belanja Modal	70.934.240,00		
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.125.000,00		
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *	20.000.000,00	PBP	
2.4.16	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00		
2.4.91	Pemberian stimulan jamban sehat	61.125.000,00	PBP	
2.4.91	Belanja Barang dan Jasa	61.125.000,00		
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.650.000,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.650.000,00	DDS	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00		
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	317.073.360,00		
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.935.000,00		
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.935.000,00	DDS	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	4.935.000,00		
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.480.000,00		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	19.250.000,00	DDS	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.400.000,00	DDS	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00		

KODE REKENING	2	3	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	5.2	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4	5
1.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	DDS
1.2	5.2	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	15.630.000,00	
1.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	DDS
1.4	5.2	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	11.000.000,00	
1.5	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	PBP
1.6	5.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	
1.7	5.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	170.083.350,00	
1.8	5.2	Belanja Modal	148.143.350,00	DDS
1.9	5.3	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	148.143.350,00	
1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.485.000,00	PBH
1.11	5.2	Operasional Karang Taruna	19.485.000,00	
1.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	ADD
1.13	5.2	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.455.000,00	
1.14	5.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	42.575.000,00	
1.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	PBH
1.16	5.2	Pembinaan PKK	3.750.000,00	
1.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	PBH
1.18	5.2	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.990.000,00	
1.19	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	PBP
1.20	5.2	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	2.995.000,00	
1.21	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	DDS
1.22	5.2	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.000.000,00	
1.23	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	PBH
1.24	5.2	Pembinaan RT/RW	6.200.000,00	
1.25	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	PBH
1.26	5.2	Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.190.000,00	
1.27	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	ADD
1.28	5.2	Operasional PKK	6.740.000,00	
1.29	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	ADD
1.30	5.2		6.710.000,00	
1.31	5.2		<u>34.435.000,00</u>	
1.32	5.2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.900.000,00	
1.33	5.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.900.000,00	DDS
1.34	5.2	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.900.000,00	
1.35	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	
1.36	5.2	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.775.000,00	DDS
1.37	5.2	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.775.000,00	
1.38	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	DLL
1.39	5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16.300.000,00	
1.40	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	
1.41	5.2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	3	4	5
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.085.000,00	PBP
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.375.000,00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.375.000,00	DDS
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	7.375.000,00	
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>274.840.852,00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	238.840.852,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	238.840.852,00	DDS PBK
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	238.840.852,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.281.987.051,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	192.891.948,96	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.608.051,04	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	268.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(192.891.948,96)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pundungsari, 18 December 2025

